



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Raya El Tari No. 52, Telp. (0380) 830382/832697-831234 - Kupang
Fax: (0380)833624 Website: www.pemprovntt.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 139 /KEP/HK/2017

TENTANG

PANITIA LOMBA DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAN TEMU TUGAS JUARA I LOMBA DESA DAN KELURAHAN TINGKAT
KABUPATEN/KOTA SE-NUSA TENGGARA TIMUR SERTA TIM PENILAI
PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, berdasarkan laporan hasil penilaian dan pemeringkatan Perkembangan Desa dan Kelurahan, terhadap Desa dan Kelurahan cepat berkembang dan berkembang tingkat Provinsi diikutsertakan dalam Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi yang diselenggarakan oleh Provinsi;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya aparat pemerintah desa dan kelurahan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, perlu dilakukan kegiatan Temu Tugas Juara I Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten/Kota se- Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Panitia Lomba Temu Tugas serta Tim Penilai;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Temu Tugas Juara I Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur serta Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017; **L**

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Panitia Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Temu Tugas Juara I Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur serta Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Panitia Lomba dan Temu Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Panitia Lomba dan Temu Tugas serta Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Panitia Lomba dan Temu Tugas :
 1. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses penyelenggaraan Penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan Tahun 2017 di Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur dan kegiatan Temu Tugas para Wakil Desa dan Kelurahan Juara I Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur;
 2. melakukan persiapan yang berhubungan dengan kegiatan pemanggilan peserta Wakil Juara Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten/Kota; dan
 3. berkoordinasi dengan sektor terkait guna memberikan pembekalan dan mendampingi peserta mengikuti semua rangkaian kegiatan Temu Tugas. 

b. Tim Penilai :

1. melakukan penilaian secara administratif terhadap hasil evaluasi perkembangan desa dan kelurahan serta melakukan klarifikasi di lapangan terkait kebenaran dan keabsahan data evaluasi perkembangan desa dan kelurahan sehingga dapat memperoleh data dan informasi yang akurat untuk menentukan sebuah desa dan kelurahan menjadi calon juara Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. melakukan koordinasi dengan unsur terkait dalam pelaksanaan penilaian perlombaan Desa dan Kelurahan; dan
3. mengusulkan juara perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2017 kepada Gubernur melalui kepala Dinas untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Lomba dan Temu Tugas serta Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 Mei 2017

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, 

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
Nip. 19570606 198610 1 003

Tembusan :


1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Inspektur Daerah Provinsi NTT di Kupang;
6. Para Bupati/Walikota se- Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
7. Para Kepala DPMD se-Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
8. Anggota Panitia dan Tim Penilai masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 139 /KEP/HK/2017****TANGGAL : 15 Mei 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS PANITIA LOMBA DESA DAN
KELURAHAN TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN TEMU
TUGAS JUARA I LOMBA DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN/KOTA SE-NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Kepala Dinas PMD Provinsi NTT	Pembina	a. memberi petunjuk kepada pengelola program/kegiatan lomba Desa dan Kelurahan serta Temu Tugas para Wakil Desa dan Kelurahan Juara Tingkat Kabupaten/Kota se-NTT; dan b. melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Lomba Desa dan Kelurahan serta Temu Tugas para Wakil Desa/Kel Juara I Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kab/Kota se-Nusa Tenggara Timur.
2	Kabid Bina Pemerintahan Desa pada DPMD Provinsi NTT	Ketua	a. bertanggungjawab kepada Pembina terhadap pelaksanaan kegiatan Lomba Desa dan Kelurahan serta Temu Tugas para Wakil Desa dan Kelurahan Juara I Tingkat Kabupaten/Kota se-NTT; dan b. memberikan pengarahan dalam rangka persiapan kegiatan lomba Desa dan Kelurahan serta Temu Tugas para Wakil Desa dan Kelurahan Juara I Tingkat Kabupaten/Kota se-NTT.

1	2	3	4
3	Kasie Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa pada DPMD Provinsi NTT	Sekretaris	a. mengadministrasikan pelaksanaan dan pengendalian Lomba Desa dan Kelurahan serta Temu Tugas para Wakil Desa dan Kelurahan Juara I Tingkat Kabupaten/Kota se-NTT; b. bertanggungjawab kepada Ketua atas pelaksanaan kegiatan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten/Kota se-NTT; dan c. memberikan/menyampaikan pedoman/juknis kepada Kabupaten/Kota, dalam rangka pelaksanaan kegiatan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten/Kota se-NTT.
4	Kasie Fasilitasi Penataan dan Administrasi Desa pada DPMD Provinsi NTT	Anggota	a. membantu Sekretaris dalam bidang administrasi; dan b. menyelesaikan seluruh proses administrasi pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan serta Temu Tugas para Wakil Desa dan Kelurahan Juara I Tingkat Kabupaten/Kota se-NTT.
5	Guido El Joacim Laga, S.STP,M.Si / Staf pada DPMD Provinsi NTT	Anggota	Sda
6	Merry W. Riwu Hegi, Amd./ Staf pada DPMD Provinsi NTT	Anggota	Sda
7	Yermias Kanaf/ Staf pada DPMD Provinsi NTT	Anggota	Sda

l a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH, M



✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
 PEMBINA UTAMA
 Nip. 19570606 198610 1 003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 139 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 15 Mei 2017**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017**

NO	NAMA/JABATAN	RINCIAN TUGAS
1	2	4
1	Sekretaris DPMD Provinsi NTT	a. melakukan penilaian dan pemeringkatan terhadap Desa dan Kelurahan peserta lomba guna diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; dan b. melakukan wawancara, analisis, validasi data lapangan Desa dan Kelurahan di Kabupaten/Kota peserta lomba.
2	Kabid Bina Pemerintahan Desa pada DPMD Provinsi NTT	Sda
3	Kabid Pengembangan Potensi Desa pada DPMD Provinsi NTT	Sda
4	Kasie Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa pada DPMD Provinsi NTT	Sda
5	Kasie Fasilitasi Penataan dan Administrasi Desa pada DPMD Provinsi NTT	Sda
6	Kasie. Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat pada DPMD Provinsi NTT	Sda
7	Kasubag Kepegawaian dan Umum pada DPMD Provinsi NTT	Sda
8	Kasubag PDE pada DPMD Provinsi NTT	Sda
9	Kasie Bina Sarana Prasarana Desa pada DPMD Provinsi NTT	Sda
10	Guido El Joacim Laga, S.STP, M.Si/ Staf pada DPMD Provinsi NTT	
11	Demi Ku, SH/ Staf pada DPMD Provinsi NTT	Sda
12	Merry W. Riwu Hegi, Amd/ Staf pada DPMD Provinsi NTT	Sda
13	Deby Aryani Kapitan, SE/ Staf pada DPMD Provinsi NTT	Sda
14	Simon Biaf/ Staf pada DPMD Provinsi NTT	Sda

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA

Nip. 19570606 198610 1 003